



BUPATI SITUBONDO PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN BUPATI SITUBONDO
NOMOR 17 TAHUN 2025

TENTANG

PETUNJUK PELAKSANAAN PENGGUNAAN DANA BANTUAN OPERASIONAL
KELUARGA BERENCANA TAHUN 2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SITUBONDO,

Menimbang : a. bahwa untuk pelaksanaan pengendalian penduduk dan keluarga berencana serta penurunan *stunting* yang menjadi urusan pemerintahan daerah sebagai program prioritas nasional, dibutuhkan komitmen Pemerintah Daerah agar dapat berjalan dengan baik di seluruh tingkatan wilayah;
b. bahwa untuk efektifitas perencanaan dan pelaksanaan penggunaan dana alokasi khusus nonfisik bantuan operasional keluarga berencana tahun anggaran 2025 dari Pemerintah Pusat untuk membantu mendanai kegiatan program prioritas Nasional di Daerah, perlu disusun pedoman pelaksanaannya;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati Situbondo tentang Petunjuk Pelaksanaan Penggunaan Dana Bantuan Operasional Keluarga Berencana Tahun 2025;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten di Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 9 dan Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa

- Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 4. Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan Stunting (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 172);
 5. Peraturan Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Nomor 4 Tahun 2024 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Bantuan Operasional Keluarga Berencana Tahun Anggaran 2025 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 794);
 6. Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 6 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Situbondo Tahun 2024 Nomor 6);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PENGGUNAAN DANA BANTUAN OPERASIONAL KELUARGA BERENCANA TAHUN 2025.

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Situbondo.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Situbondo.
3. Bupati adalah Bupati Situbondo.
4. Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana yang selanjutnya disebut Dinas adalah Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana Kabupaten Situbondo.
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana Kabupaten Situbondo.

6. Dana Bantuan Operasional Keluarga Berencana yang selanjutnya disebut BOKB adalah DAK Nonfisik Subbidang Keluarga Berencana yang dialokasikan kepada Daerah untuk melaksanakan kegiatan yang disesuaikan dengan kewenangan daerah dalam mendukung upaya pencapaian sasaran prioritas pembangunan keluarga, kependudukan, dan keluarga berencana serta penurunan *stunting*.
7. Keluarga adalah unit terkecil dalam masyarakat yang terdiri dari ayah ibu dan anak, suami dan istri, ayah dan anak, atau ibu dan anak.
8. Keluarga Berencana yang selanjutnya disingkat KB adalah upaya mengatur kelahiran anak, jarak, dan usia ideal melahirkan, mengatur kehamilan, melalui promosi, perlindungan, dan bantuan sesuai dengan hak reproduksi untuk mewujudkan keluarga yang berkualitas.
9. Kampung Keluarga Berkualitas yang selanjutnya disebut Kampung KB adalah satuan wilayah setingkat desa dimana terdapat integrasi dan konvergensi penyelarasan pemberdayaan dan penguatan institusi keluarga dalam seluruh dimensinya guna meningkatkan kualitas sumber daya manusia keluarga dan masyarakat.
10. Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana yang selanjutnya disebut Bangga Kencana adalah upaya terencana dalam mewujudkan penduduk tumbuh seimbang dan keluarga berkualitas melalui pengaturan kelahiran anak, jarak, dan usia ideal untuk melahirkan serta mengatur kehamilan.
11. Institusi Masyarakat Perdesaan/Perkotaan dalam Program Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana yang selanjutnya disebut IMP Bangga Kencana adalah wadah partisipasi dan peran serta masyarakat secara aktif dalam penyelenggaraan Program Bangga Kencana di tingkat desa/kelurahan.
12. Sub IMP Bangga Kencana adalah wadah partisipasi dan peran serta masyarakat secara aktif dalam penyelenggaraan Program Bangga Kencana di tingkat Rukun Warga (RW)/dusun/sebutan setingkat lainnya.
13. Komunikasi, Informasi, dan Edukasi yang selanjutnya disingkat KIE adalah suatu proses intervensi komunikasi yang terencana yang menggabungkan pesan-pesan informasional, pendidikan, dan motivasional yang bertujuan untuk mencapai suatu perubahan pengetahuan, sikap dan perilaku yang dapat diukur diantara sekelompok audiens sasaran yang jelas melalui penggunaan saluran komunikasi.

14. Media KIE adalah sarana, media, atau saluran untuk menyampaikan pesan dan gagasan, baik secara langsung maupun tidak langsung kepada khalayak dalam rangka mendukung pelaksanaan Program Bangga Kencana dan Penurunan Stunting.
15. Kelompok Kerja Kampung KB yang selanjutnya disebut Pokja Kampung KB adalah sekumpulan orang yang terpilih dan mewakili semua unsur masyarakat di Kampung KB tersebut dengan tugas utama sebagai pengelola program dan kegiatan di Kampung KB.
16. Balai Penyuluhan Keluarga Berencana yang selanjutnya disebut Balai Penyuluhan KB adalah bangunan yang merupakan Wadah kelembagaan penyuluhan pengendalian penduduk dan keluarga berencana di tingkat Kecamatan sebagai lembaga nonstruktural yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Situbondo.
17. Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang selanjutnya disebut Fasyankes adalah suatu alat dan/atau tempat yang digunakan untuk menyelenggarakan upaya pelayanan kesehatan, baik promotif, preventif, kuratif maupun rehabilitatif yang dilakukan oleh pemerintah pusat, Pemerintah Daerah, dan/ atau masyarakat.
18. Praktik Mandiri Bidan yang selanjutnya disebut PMB adalah tempat pelaksanaan rangkaian kegiatan pelayanan kebidanan yang dilakukan oleh bidan secara perorangan.

Pasal 2

- (1) Peraturan Bupati ini dimaksudkan sebagai acuan bagi Penggunaan Dana Bantuan Operasional Keluarga Berencana Daerah Tahun 2025.
- (2) Tujuan ditetapkan peraturan ini adalah untuk:
 - a. dukungan biaya operasional pelayanan KB;
 - b. dukungan biaya operasional penanganan *stunting*;
 - c. dukungan biaya operasional penggerakan di Kampung Keluarga Berkualitas;
 - d. dukungan biaya operasional penggerakan lini lapangan;
 - e. dukungan biaya operasional pembinaan program Bangga Kencana.

BAB II SASARAN

Pasal 3

Sasaran kegiatan dalam penggunaan BOKB meliputi:

- a. penyuluhan kepada Keluarga;
- b. pasangan usia subur;
- c. ibu hamil;
- d. calon pengantin;
- e. remaja;
- f. lanjut Usia;
- g. pendamping Keluarga;
- h. tim Percepatan Penurunan Stunting; dan
- i. sasaran spesifik yaitu:
 - 1) keluarga yang memiliki anak;
 - 2) keluarga yang berkeinginan untuk menjadi akseptor KB;
 - 3) keluarga yang memiliki anak usia 0-59 bulan;
 - 4) remaja usia 10-24 tahun dan belum menikah;
 - 5) keluarga yang memiliki remaja 10-24 tahun yang belum menikah;
 - 6) keluarga yang memiliki lansia; dan
 - 7) tokoh agama.

BAB III SUMBER DANA DAN PENGALOKASIAN

Pasal 4

BOKB bersumber dari Dana Alokasi Khusus Non Fisik yang dianggarkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Pasal 5

- (1) Besaran alokasi BOKB mempertimbangkan luas wilayah, jangkauan dan jumlah petugas pada setiap Penyuluhan KB.
- (2) Besaran alokasi dukungan operasional integrasi program Bangga Kencana dan program pembangunan lainnya di kampung KB berdasarkan rencana kegiatan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

BAB IV PENGGUNAAN BANTUAN OPERASIONAL KELUARGA BERENCANA

Bagian Kesatu Umum

Pasal 6

- (1) BOKB merupakan bantuan operasional dalam pelaksanaan urusan pengendalian penduduk dan KB serta penurunan stunting pada Pemerintah Daerah penerima DAK Nonfisik Subbidang Keluarga Berencana.

- (2) BOKB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan belanja barang dan jasa untuk kegiatan operasional dalam pelaksanaan urusan pengendalian penduduk dan KB serta penurunan stunting pada Pemerintah Daerah penerima DAK Nonfisik Subbidang Keluarga Berencana.
- (3) Sistem Pengadaan BOKB yang merupakan belanja barang dan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat menggunakan katalog sektoral Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional.

Pasal 7

BOKB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 terdiri atas:

- a. biaya operasional pelayanan KB;
- b. biaya operasional percepatan penurunan *stunting*;
- c. biaya operasional penggerakan di Kampung KB;
- d. biaya operasional penggerakan lini lapangan; dan
- e. biaya operasional pembinaan Program Bangga Kencana.

Bagian Kedua Biaya Operasional Pelayanan KB

Pasal 8

Biaya Operasional Pelayanan KB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a, meliputi:

- a. biaya operasional distribusi alat dan obat kontrasepsi;
- b. biaya operasional koordinasi pelayanan KB;
- c. biaya operasional pembinaan pelayanan KB di Fasyankes KB;
- d. biaya operasional penggerakan pelayanan Alat Kontrasepsi Dalam Rahim (AKDR) atau disebut IUD;
- e. biaya operasional penggerakan pelayanan Alat Kontrasepsi Bawah Kulit (AKBK) atau disebut susuk KB/implan;
- f. biaya operasional penggerakan pelayanan Metode Operasi Wanita (MOW);
- g. biaya operasional penggerakan pelayanan Metode Operasi Pria (MOP);
- h. biaya operasional pencabutan Alat Kontrasepsi Bawah Kulit (AKBK) atau disebut susuk KB/implant; dan
- i. biaya operasional registrasi dan register pelayanan KB di Fasyankes.

Bagian Ketiga Biaya Operasional Percepatan Penurunan *Stunting*

Pasal 9

Biaya operasional percepatan penurunan *stunting* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b, meliputi:

- a. biaya pengadaan bina keluarga balita kit *stunting*;
- b. biaya operasional pendampingan keluarga berisiko dan balita *stunting*;

- c. biaya operasional pencatatan hasil pendampingan keluarga berisiko *stunting*;
- d. biaya operasional dapur sehat atasi *stunting*;
- e. biaya operasional koordinasi tim percepatan penurunan *stunting* di tingkat kabupaten; dan
- f. biaya mini lokakarya tingkat kecamatan.

Bagian Keempat
Biaya Operasional Penggerakan di Kampung KB

Pasal 10

Biaya operasional penggerakan di Kampung KB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf c, meliputi operasional penggerakan di Kampung KB.

Bagian Kelima
Biaya Operasional Penggerakan Lini Lapangan

Pasal 11

Biaya operasional penggerakan lini lapangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf d, meliputi:

- a. biaya operasional penyuluhan program dan pembinaan Tenaga Lini Lapangan;
- b. biaya operasional pengolahan data;
- c. biaya operasional langganan daya dan jasa;
- d. biaya operasional jasa tenaga keamanan dan pramusaji;
- e. biaya operasional kegiatan konseling Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera di Balai Penyuluhan KB; dan
- f. biaya dukungan sistem informasi keluarga.

Bagian Keenam
Biaya Operasional Pembinaan Program Bangga Kencana

Pasal 12

Biaya operasional pembinaan Program Bangga Kencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf e, meliputi:

- a. biaya operasional pelaksanaan pemutakhiran data wilayah kerja;
- b. biaya operasional program Bangga Kencana oleh kader;
- c. biaya dukungan Media KIE; dan
- d. biaya dukungan manajemen.

Pasal 13

Biaya dukungan manajemen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf d adalah dukungan terhadap pengelola keuangan BOKB, alat tulis kantor, termasuk rapat atau pertemuan dalam rangka pembinaan, monitoring dan evaluasi dalam lingkup pengelolaan BOKB.

BAB V
STANDART SATUAN BIAYA BANTUAN OPERASIONAL
KELUARGA BERENCANA

Pasal 14

Besaran standart biaya pemanfaatan BOKB adalah:

- a. Honor tenaga pramusaji dan keamanan balai penyuluhan KB sebesar Rp. 1.000.000/orang/ bulan selama 12 (dua belas) bulan;
- b. Honor tenaga psikolog/konselor sebesar Rp. 250.000/orang/kegiatan;
- c. Honor petugas operasional pengolah data program Bangga Kencana pada aplikasi SIGA sebesar Rp. 500.000/orang/bulan dibayar selama 12 (dua belas) bulan;
- d. Honor tenaga TPK sebesar Rp. 110.000/orang/ bulan dibayar selama 10 (sepuluh) bulan;
- e. Belanja pulsa bagi TPK sebesar Rp. 50.000/orang/ bulan dibayar selama 10 (sepuluh) bulan;
- f. Honor kader IMP sebesar Rp. 100.000/orang/bulan dibayar selama 9 (sembilan) bulan;
- g. Honor kader Sub-IMP sebesar Rp. 50.000/orang/bulan dibayar selama 10 (sepuluh) bulan;
- h. Belanja jasa medis pelayanan KB Medis Operasi Wanita (MOW) sebesar Rp. 2.000.000/ akseptor;
- i. Honor transporter pelayanan KB Medis Operasi Wanita (MOW) sebesar Rp. 100.000/orang/kegiatan;
- j. Honor faskes untuk entry data cakupan pelayanan KB sebesar Rp. 70.000/orang/bulan dibayar selama 12 (dua belas) bulan;
- k. Belanja jasa pelayanan di fasilitas kesehatan tingkat lanjut (FKTL) KB Medis Operasi Wanita (MOW) sebesar Rp. 100.000/akseptor;
- l. Biaya cek Laboratorium lengkap KB Medis Operasional Wanita (MOW) sebesar sebesar Rp. 260.000/akseptor;
- m. Belanja jasa medis pelayanan KB Medis Operasional Pria (MOP) sebesar Rp. 350.000/ akseptor;
- n. Uang saku untuk pelayanan KB Medis Operasional Wanita (MOW) dan Medis Operasinal Pria (MOP) sebesar Rp. 300.000/akseptor;
- o. Belanja jasa medis pelayanan KB pasang implan/cabut implan/IUD sebesar Rp. 105.000/akseptor;
- p. Belanja jasa kebersihan sebesar Rp. 50.000/orang;
- q. Belanja sewa pelbed dan transportasi sebesar Rp. 100.000/buah.

BAB VI
MEKANISME PENYALURAN DAN PROSEDUR
PENGELOLAAN BANTUAN OPERASIONAL KELUARGA
BERENCANA

Bagian Kesatu
Mekanisme Penyaluran Bantuan Operasional Keluarga
Berencana

Pasal 15

- (1) Penyaluran BOKB dilakukan setelah Dana Alokasi Khusus non-fisik Subbidang Keluarga Berencana diterima dalam rekening kas umum daerah.
- (2) Kepala Dinas mengajukan Surat Perintah Membayar (SPM) sesuai dengan dokumen yang telah diverifikasi oleh Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK).

Pasal 16

BOKB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dibiayai sesuai dengan tahun anggaran berjalan.

Bagian kedua
Prosedur Pengelolaan Dana BOKB

Pasal 17

Pengelolaan BOKB merupakan bagian dari pengelolaan keuangan daerah yang dikelola sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang mengatur tentang pengelolaan keuangan daerah sampai dengan adanya perubahan juknis penggunaan dana BOKB tahun berikutnya.

Pasal 18

Kepala Dinas menetapkan Keputusan Kepala Dinas tentang:

- a. balai penyuluhan KB;
- b. pengelola Keuangan BOKB;
- c. fasilitas KB yang melakukan Pelayanan KB ;
- d. penetapan wilayah setingkat desa sebagai kampung KB;
- e. tim pendamping keluarga yang melakukan pendampingan kepada keluarga berisiko *stunting*;
- f. penetapan kader IMP dan Sub-IMP
- g. petugas entry data pelayanan KB bagi faskes; dan
- h. petugas pengelola data di Balai KB.

BAB VII
TATA CARA KLAIM PEMBAYARAN JASA PELAYANAN KB
DI FASILITASI KB/PMB MELALUI DANA DAK BOKB

Pasal 19

Tata Cara Klaim Pembayaran Jasa Pelayanan KB di Fasilitas KB/PMB melalui dana DAK BOKB yaitu :

- a. Fasilitas kesehatan KB/PMB yang menjadi tempat pelayanan KB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf c;
- b. fasilitas Kesehatan KB/PMB harus memiliki registrasi Klinik (K/O/KB);
- c. fasilitas Kesehatan KB/PMB yang menjadi tempat pelayanan KB dalam pelaksanaan Klaim jasa pelayanan menyertakan :
 1. surat pernyataan tidak akan melakukan klaim jasa pelayanan KB yang sudah dibiayai melalui BOKB kepada BPJS Kesehatan; dan
 2. jadwal pelaksanaan pelayanan KB di masing-masing Faskes/PMB.
- d. melampirkan bukti kuitansi asli tanda terima bidan/dokter pemberi pelayanan, tidak diperkenankan melakukan klaim ganda;
- e. kelengkapan administrasi pembayaran, meliputi:
 1. daftar nama akseptor;
 2. fotokopi identitas KTP/surat keterangan domisili;
 3. fotokopi K/IV/KB; dan
 4. rekapitulasi Daftar Akseptor penerima pelayanan yang ditandatangani oleh penanggung jawab pelayanan faskes/PMB.
- f. klaim ditujukan ke Dinas dan akan dilakukan pembayaran sesuai dengan mekanisme yang berlaku;
- g. klaim dapat dibayarkan sepanjang Dana BOKB masih tersedia; dan
- h. klaim yang dibayarkan adalah pelayanan pada tahun berkenaan bukan tahun sebelumnya.

BAB VIII
PELAPORAN

Pasal 20

- (1) Penanggung jawab dan pengelola BOKB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 menyampaikan laporan realisasi keuangan penggunaan BOKB secara triwulan kepada Bupati melalui Kepala Dinas.
- (2) Kepala Dinas menyampaikan laporan realisasi keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Bupati melalui Badan Keuangan dan Aset Daerah.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 21

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Situbondo.

Ditetapkan di Situbondo Pada
tanggal 21 Maret 2025

BUPATI SITUBONDO,

ttd.

YUSUF RIO WAHYU PRAYOGO

Diundangkan di Situbondo
Pada tanggal 21 Maret 2025

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SITUBONDO,

ttd.

WAWAN SETIAWAN

BERITA DAERAH KABUPATEN SITUBONDO TAHUN 2025 NOMOR 17

